



Kejaksaan Negeri Labuhan Batu

Jl. SM. Raja No. 50, Bakaran Batu, kec. Rantau Sel., Kan. Labuhanbatu, Sumatera Utara
21418 08116558787

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /

Kejaksaan Negeri Labuhan Batu

Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa bukti kepemilikan barang
2. Menanyakan JPU terhadap status barang bukti
3. membawa KTP atau KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menanyakan status barang bukti melalui HP/WA ke Nomor 0822 7680 7225
2. Menunggu balasan dari petugas terhadap status barang bukti
3. Jika sudah mendapat informasi terkait status barang bukti, dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk mengambil barang dimaksud
4. Membawa/memperlihatkan bukti kepemilikan
5. Menandatangani berita acara serah terima barang

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Verifikasi orang (yang mau mengambil barang bukti) sebagaimana putusan pengadilan atau keterangan dari JPU/Majelis Hakim apakah yang bersangkutan korban atau pemilik barang
2. 30 Menit penerbitan administrasi pengambilan/serah terima barang bukti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Labuhan Batu

Jl. SM. Raja No. 50, Bakaran Batu, kec. Rantau Sel., Kan. Labuhanbatu, Sumatera Utara
21418 08116558787

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /
Kejaksaan Negeri Labuhan Batu

Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Jl. SM. Raja No. 50 Rantauprapat No HP Layanan Pengembalian
Barang Bukti: 0822 7680 7225